



**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PADA PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**ZALFA SALSABIIL SHASA SYAHBILA**  
1915100476

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

JUDUL : ANALISIS BESARAN RASIO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
TERHADAP TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD)

NAMA : ZALFA SALSABIIL SHASA SYAHBILA  
N.P.M : 1915100476  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : Akuntansi  
TANGGAL KELULUSAN : 08 Mei 2024

**DIKETAHUI**

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

**DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Puja Rizqy Ramadhan, S.E., M.Si.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ZALFA SALSABIIL SHASA  
Tempat / Tanggal Lahir : SYAHBILA Medan / 19-10-2001  
NPM : 1915100476  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : JL SETIA BUDI PS 1 GG TAPE NO 7 A

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 13 Mei 2024



uat pernyataan

ZALFA SALSABIIL SHASA  
SYAHBILA

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZALFA SALSABIIL SHASA SYAHBILA  
NPM : 1915100476  
Fakultas/Program Studi : EKONOMI/AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpub untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



dan, May 2024

Zalfa Salsabiil Shasa Syahbila

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik penelitian lapangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Deli Serdang mengenai Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), menunjukkan bahwa kemampuan keuangan tahun 2020 dan 2021 termasuk dalam kategori tidak efektif. Namun dari efisiensinya pada tahun 2020 masuk dalam kategori cukup efisien, sedangkan tahun 2021 berada dalam kategori kurang efisien. Dan dari segi kemampuan kemandirian keuangan tahun 2020 dan 2021 cenderung sama dan bersifat konsultatif.

**Kata kunci:** Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

## **ABSTRAK**

*This study aims to determine the Realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget of the Deli Serdang Regency Government, the analysis method used is quantitative descriptive method using data collection techniques, namely field research techniques. The results of research conducted at the Regional Financial and Asert Management Agency of Deli Serdang Regency regarding the Analysis of the Realization of the Regional Budget Revenue and Expenditure (APBD), show that the financial capacity in 2020 and 2021 is included in the ineffective category. However, from its efficiency in 2020 it is in the moderately efficient category, while in 2021 it is in the less efficient category. And in terms of the ability of financial independence in 2020 and 2021 tends to be the same and consultative.*

**Keywords:** *Regional Revenue and Expenditure Budget*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

"Jangan patah semangat saat kehidupan ini tak berjalan seperti rencanamu, ingatlah hidupmu ada untuk menggenapi rencana Tuhan bukannya rencanamu. Rencana Tuhan yang terbaik, maka jangan menyerah"

### **Kupersembahkan kepada:**

- Allah SWT pemberi ketajaman hati dan fikiran bagi penulis.
- Ibu dan Bapak yang penulis tercinta yakni Ayahanda Alm. Miftahuddin, Ibunda Almh. Sri Wida Ningsi yang selalu menjadi sumber motivasi bagi penulis.
- Kepada keluarga, Bude (Tini Kadiharjo) dan Pakde (Ir. Armayadi) yang telah memberikan dukungan, serta finansial sampai saat ini semangat, juga kepada Bulek (Mariami Putri) dan Palek (Sukardi).
- Kepada Abang kandung saya yakni Muhammad Orizha Putra Sasmifta dan Muhammad Orizhi Putra Sasmifta serta adik kandung saya yakni Azizah Athifa Alya Mirzanie yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara materi maupun spiritnya bagi penulis.
- Kepada semua teman teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung penulis.
- Kepada mba Nisa yang membantu dan juga mendukung penulis.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT atas kasih dan karunianya yang selalu menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar S1. Adapun judul yang penulis ajukan adalah **“ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna karena keterbatasan penulis, kendala tersebut dapat diatasi berkat adanya bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. E. Rusiadi S.E M.Si, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
4. Bapak Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah sabar dan cermat memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini
5. Bapak Puja Rizqy Ramadhan, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah sabar dan dengan cermat memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan pengarahannya dan bimbingan selama penulis dibangku kuliah sampai dengan selesai.
7. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua Orang Tua Penulis yang Tercinta yakni Ayahanda Alm. Miftahuddin, Ibunda Almh. Sri Wida Ningsih, dan Abang kandung saya yakni Muhammad Orizha Putra Sasmifita dan Muhammad Orizhi Putra Sasmifita serta adik kandung saya yakni Azizah Athifa Alya Mirzanie yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara materi maupun spiritnya dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Kepada keluarga, Bude (Tini Kadiharjo) dan Pakde (Ir. Armayadi) yang telah memberikan dukungan, serta finansial sampai saat ini semangat, juga kepada Bulek (Mariami Putri) dan Palek (Sukardi) atas kebersamaan yang tidak terlupakan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada teman-teman saya, Tentry Putri Alzahira, Indry Febrianti Putri, Ageng Dwi Harianto, Rian Bintang Ananda, Aditia Wulandari, Muhammad Ipan, Cindy Livia Namira dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini karna terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak lain yang memerlukan serta penulis sendiri khususnya.

Medan, May 2024

**Zalfa Salsabil Shasa Syahbila**  
**NIM. 1915100476**

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN</b> .....	<b>III</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>V</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>VI</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XI</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>XIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	7
1.2.2 Batasan Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Agency Theory .....	10
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	11
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan .....	15
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	23
2.1.5 Laporan Realisasi Anggaran .....	25
2.2 Penelitian Terdahulu .....	28
2.3 Kerangka Pemikiran .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
3.2.1 Tempat Penelitian .....	36
3.2.2 Waktu Penelitian.....	36
3.3 Definisi Operasional Variabel .....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.4.1 Jenis Data.....	37
3.4.2 Sumber Data .....	37
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	38
3.6 Teknik Analisis Data .....	39

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Deli Serdang.....	45
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang .....	46
4.1.3 Laporan Keuangan.....	47
4.1.4 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal .....	51
4.1.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) .....	52
4.1.6 Rasio Efektivitas PAD.....	54
4.1.7 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD).....	56
4.1.8 Rasio Keserasian.....	57
4.2 Pembahasan .....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran .....	64

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BIODATA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	36
Tabel 3.2 Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal .....	40
Tabel 3.3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	41
Tabel 3.4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan .....	43
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 .....	47
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program atau agenda. Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Salah satunya adalah anggaran. Di lingkungan pemerintah maupun sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu. Anggaran pada lingkungan sektor publik adalah sesuatu yang rumit, berbeda dengan sektor swasta yang merupakan sasaran utamanya adalah mencari laba atau keuntungan, pada sektor swasta, anggaran merupakan hal yang dirahasiakan, namun hal ini tidak berlaku pada sektor publik, anggaran yang telah disusun harus diinformasikan kepada publik untuk dievaluasi dan diperbaiki pada periode yang akan datang, sehingga dengan adanya transparansi ini membuat pemerintah dapat melakukan reformasi dalam hal administrasi publik, termasuk pula pada sistem anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah, (Muindro Renyowijoyo, 2012)

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) merupakan suatu rencana kerja kuantitatif pemerintah yang dinyatakan dalam satuan moneter. Komponen APBD mencerminkan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka membiayai kegiatan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. APBD dapat dijadikan salah satu alat untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab (Haryani, 2016).

Proses penyusunan APBD harus benar-benar dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tetap memperhatikan potensi keanekaragaman sumber daya yang ada di daerah tersebut. Komponen APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Komponen pendapatan yang ada 2 di Pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapaan Daerah yang Sah (Indra, 2018).

Anggaran Pendapatan dan belanja daerah pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan yang sangat penting yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya secara transparan dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja guna dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara efektif dan efisien. Efektif pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektif merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely) dan apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) 100%.. Indikator efektif menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program (Mardiasmo 2009:132). Karenanya APBD merupakan sarana untuk menampung kepentingan publik yang diwujudkan melalui kegiatan dan program melalui perumusan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bermanfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat.

Belanja Pelayanan Publik dikelompokkan menjadi 3 yakni Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal. Pembiayaan merupakan komponen APBD yang terakhir, pembiayaan adalah sumber - sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran (Suryantini, 2017).

Menurut kelompok sumbernya, pembiayaan terdiri dari: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah: sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas: pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang (Ramadhani, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui 3 sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hak yang dimaksud dalam pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (Harry, 2015).

Kinerja keuangan dapat diungkapkan melalui laporan keuangan yang dapat menyediakan informasi yang dapat dipahami, relevan, andal, dan komparatif agar dapat mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja badan usaha dalam pengambilan keputusan ekonomi (Yuliana dan Marzuki, 2018). Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai akuntabilitas maupun efektivitas pengelolaan anggaran sehubungan aktifitas pelayanan publik.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi sangat dibutuhkan untuk dinilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, namun juga dilihat bagaimana pengalokasian dana tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak (Anastasia, 2018). Penilaian akuntabilitas mencakup bagaimana sebuah perusahaan atau pemerintah daerah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, tetapi juga terkait tentang pengalokasian anggaran tersebut apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan sesuai kaidah yang telah ditetapkan

Dalam menganalisis belanja daerah, terdapat ketentuan bahwa belanja yang telah dianggarkan dengan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Belanja daerah dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah baik atau buruk. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang telah dianggarkan, begitu juga sebaliknya. Analisis varians juga dapat dilakukan untuk menilai apakah realisasi belanja daerah telah berjalan efektif dan efisien sesuai yang telah dianggarkan (Dahlana, 2020).

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat oleh pemerintah, pembaca laporan dapat memperoleh informasi secara langsung besarnya varians

anggaran belanja dengan realisasinya yang dapat dinyatakan dengan nilai nominal atau besarnya persentasi perbedaan. Bisa dinyatakannya dalam nilai nominalnya atau presentasinya (Abdul, 2018).

Selisih anggaran belanja daerah dikategorikan dua jenis, yaitu: selisih disukai (*favourable variance*), dan selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). *Favourable variance* terjadi apabila realisasi belanja lebih kecil dari yang telah dianggarkan, sedangkan *unfavourable variance* terjadi jika realisasi belanja lebih besar dari yang telah dianggarkan. Dalam menganalisis varians belanja daerah terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain: mengapa terjadi varians, apakah varians yang terjadi cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan, berapa besarnya nilai varians apakah jumlahnya signifikan, berapa tingkat varians yang bisa ditoleransi, dan lain sebagainya (Abdurrahman, 2018).

Keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka terwujudnya tujuan desentralisasi. Menurut UU No.17 Tahun 2003, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: (1) hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; (2) kewajiban daerah untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah; (3) penerimaan dan pengeluaran daerah; (4) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain; dan (5) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu daerah berkembang di Sumatra Utara terus berupaya melakukan pembangunan untuk mencapai daerah yang maju, aman, dan sejahtera melalui keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Tidak semua pos-pos yang terdapat dalam anggaran (APBD) dapat berjalan sesuai harapan. Seperti yang terjadi untuk Tahun Anggaran 2017-2019 pada pos Belanja Daerah, Dimana rasio efektivitas pajak daerah kurang baik dimana rata-ratanya dibawah 100% yaitu 80,54%, rasio efektivitas PAD kurang efektif dimana rata-ratanya sebesar 80,58%, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sangat tinggi karena ketergantungan menunjukkan nilai diatas 50%, sedangkan Rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan “Rendah” karena hasil perhitungan menunjukkan nilai persentase antara 25,01%-50,00%. Dan rasio efisiensi yang diperoleh berada di bawah 100%, Rasio efisiensi keuangan dikatakan “Tidak Baik” karena nilai yang diperoleh melebihi 100% atau tidak efektif . Hal ini yang menjadikan saya ingin meneliti tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang tahun 2020-2021.

Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat penting karena merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran. Analisis tersebut akan menunjukkan seberapa jauh kinerja yang

telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini penulis ingin menganalisis APBD Kabupaten Deli Serdang, baik dari tingkat kemandirian keuangan, efektifitas, efisiensi maupun keserasiannya. Dengan demikian maka judul yang diajukan adalah **“Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang”**.

## **1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diambil adalah: “Bagaimana anggaran Pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020-2021”.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan dan lebih terperinci, maka permasalahan penelitian dibatasi mengenai ruang lingkup “Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang”.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah diuraikan di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2021 Sudah Efektif?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2021.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masing-masing pihak sebagai berikut:

#### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sebagai bahan pertimbangan dan memberikan pemahaman serta memperkaya wawasan mengenai sistem penerapan standar akuntansi dan kualitas keuangan.

#### 2) Manfaat Praktisi

- a. Untuk penulis, penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Daerah.
- b. Untuk pemerintahan, penelitian ini bisa digunakan sebagai kontribusi dalam Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Daerah.

- c. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti yang mengambil judul sama dengan penelitian ini.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Juwanda (2021), yang berjudul “Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Pemerintah Kota Medan.” Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang”. Penelitian ini memiliki perbedaan dalam penelitian sebelumnya yaitu terletak pada :

1. Variabel penelitian: penelitian terdahulu menggunakan 2 (dua) variabel yaitu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Sedangkan penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel yaitu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
2. Jumlah Observasi penelitian terdahulu menggunakan 2 tahun Penelitian yaitu tahun 2015-2016. Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 tahun penelitian tahun 2020-2022 Responden.
3. Waktu Penelitian dilakukan pada tahun 2021 sedangkan yang penulis lakukan pada tahun 2023.

Tempat penelitian pada penelitian terdahulu di Kota Medan, Sumatera Utara. Sedangkan yang penulis lakukan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Agency Theory**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Teori keagenan merupakan perjanjian antara satu atau lebih prinsipal dengan agen. Teori keagenan merupakan perjanjian yang berisi proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Hansen & women, 2018). Teori keagenan dalam prakteknya terdapat kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agen sehingga menimbulkan konflik kepentingan, untuk meminimalkan konflik tersebut dengan pihak ketiga dengan menggunakan auditor (Marcheno, 2020).

Berdasarkan hal tersebut berkaitan dengan masalah keagenan, teori keagenan mempelajari hubungan antara agen dan prinsipal. Pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas kepada masyarakat luas, dalam hal ini bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi bagi

masyarakat luas sebagai prinsipal. Teori keagenan merupakan teori yang dalam prakteknya terdapat kepentingan yang berbeda antara agen dan prinsipal, dalam pemerintahan untuk meminimalisir konflik, maka laporan keuangan adalah salah satu hal yang dapat meminimalkan konflik antara pemerintah dan masyarakat luas.(Ningtyas, n.d.)

### **2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Tinangon,2018).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Abdul, 2018).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan.

Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Abdul, 2018: 99).

#### 1) Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2) Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

4) Kemampuan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Abdurrahman, 2018: 121) :

- 1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan Keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

1) Indikator Masukan (*Inputs*)

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

2) Indikator Proses (*Process*)

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3) Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4) Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya:

tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

5) Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

6) Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

### **2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan**

Definisi kualitas menurut Elly, (2020) dalam susilawati dan riana, (2019) kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh pemakai informasi.(Arif , 2002).

Menurut Defitri (2018) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode

sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

Standar akuntansi laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut.(Margono, 2018).

Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut (Mohammad, 2019). Pemerintah menyusun laporan keuangan ditujukan untuk pengambilan keputusan. Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005 : KK-10) berpendapat bahwa karaktersitik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi

akuntansi agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami.

1. Relevan yaitu apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu mengevaluasi dan mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.
2. Andal keandalan informasi bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.
3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
4. Dapat dipahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (Christina, 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2010 :KK10) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan material, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Muindro, 2018).

#### 1. Komponen Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Adapun penjelasannya seperti berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran: Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.
- b. Neraca: Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari: Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
  2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
  3. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.
- c. Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventarisasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
  2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/daerah.(Sumarsono, 2010).
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Selain keempat komponen laporan keuangan di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengatakan bahwa entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut (Udiyanti, 2014):
- 1) Laporan Kinerja Keuangan Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Laporan Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya

menyajikan pos-pos sebagai berikut: Pendapatan dari kegiatan operasional, beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi dan Surplus atau defisit.

2) Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas.
- Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah. Indonesia memasuki era pemerintahan daerah yang baru, maksudnya setiap daerah diberi kewenangan untuk menjelaskan berdasarkan PAD.

Perubahan yang cukup fundamental terjadi di dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan konsep otonomi daerah yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini tentunya membawa perubahan juga terhadap pengelola keuangan negara sehubungan dengan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mengatur sendiri mengenai pengelolaan keuangan daerahnya.( Rukayah S, 2017).

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mesyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntanasi Pemerintah (SAP) yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih accountable dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Badjuri dan Trihapsari, 2004). Akuntabilitas dan transparasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik (Andrian, 2010). Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan

laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dipahami dan digunakan oleh pemakai informasi tersebut.

#### **2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut (Permendagri, No. 21 Tahun 2011), APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.

Selain itu membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 (Pemda, 2014), Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, (Bastian, 2006)“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Sedangkan menurut ,“APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja PEMDA dalam bentuk satuan uang 10 untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”.

Selain itu pengertian anggaran menurut (Munandar, 2001) adalah “suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Jenis anggaran sektor publik, menurut (Bastian, 2006) adalah:

- a. Anggaran Negara dan Daerah APBN/APBD (*budget of state*).
- b. Rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-swasta.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Mulya Firdausy, 2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Halim, 2004).

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut (Halim, Abdul, dan Syukriy, 2006), Belanja merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum.

Menurut (Syarifuddin, 1986), fungsi dan kedudukan APBD adalah :

- 1) Sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masa tertentu yaitu satu tahun anggaran.

- 2) Sebagai pemberian kuasa dari pihak legislative yaitu DPRD kepada kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif untuk melakukan pengeluaran dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah.
- 3) Sebagai penetapan kewenangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Sebagai bahan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berhak melaksanakan pengawasan bisa lebih baik.

#### **2.1.5 Laporan Realisasi Anggaran**

Menurut (Permendagri, 2013) No. 64, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggariskan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Menurut (Permendagri, 2006) No. 13, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

1. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana.

##### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar

daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang mencakup :
  - 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
  - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN)
  - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
4. Lain-lain PAD yang sah meliputi :
  - 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - 3) Jasa giro
  - 4) Pendapatan bunga
  - 5) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
  - 6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- 7) Komisi, potingan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- 8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 9) Pendapatan denda pajak dan retribusi
- 10) Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum
- 11) Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 12) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

5. Dana Perimbangan , meliputi :

- 1) Dana alokasi umum
- 2) Dana alokasi khusus, dan
- 3) Dana bagi hasil, yang meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak

6. Pendapatan Lain-Lain yang sah, meliputi :

- 1) Pendapatan hibah
- 2) Pendapatan dana darurat
- 3) Dana bagi hasil pajak dan provinsi kepada kabupaten/kota
- 4) Dana otonomi khusus

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No.02 tentang laporan realisasi anggaran, dalam laporan realisasi anggaran akan

menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan.

Melalui informasi yang dihasilkan akan membantu para pengguna laporan keuangan dalam menentukan proses pengambilan keputusan selanjutnya, serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi dan akuntabilitas publik. Dengan laporan realisasi anggaran tersebut, dapat diperoleh informasi yang menunjukkan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

1. Penyediaan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Penyediaan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Laporan realisasi anggaran akan diperoleh informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima dalam periode mendatang yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat atau daerah. Laporan realisasi tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisiensi, efektif dan hemat, sesuai dengan anggaran serta sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti

perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Triwahyuni, (2016)	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai	Dengan menggunakan analisa data yaitu analisis deskriptif, dan komperatif	Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dimana penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
2.	Sinambela,& Pohan, (2018)	Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 sampai 2013 dikatakan cukup baik, belanja langsung dan belanja tidak langsung dikatakan cukup baik. Dalam merealisasikan anggaran belanja dapat dikatakan efisien dan

				pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan yang positif yang diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan.
3.	Ramadani, dkk (2017)	Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda	Teknik penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan data sekunder	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda secara umum dikatakan cukup baik. Hal ini dibuktikan Varian Pendapatan Daerah dengan rata-rata 1,17 %, Pertumbuhan rata-rata Daerah rata-rata positif 16, 75 %, rasio desentralisasi rata-rata 11,22%, dan rasio efektivitas rata-rata besar dari 100% yaitu 100,37%.
4.	Tulangow, (2017)	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa	Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data yang memiliki sifat deskriptif	Hasil penelitian pada APBD Minahasa menunjukkan bahwa dalam tiga tahun penelitian pemerintah Kabupaten Minahasa belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan daerahnya. Berbeda dengan belanja daerah, dalam tiga tahun penelitian pemerintah Kabupaten

				Minahasa sudah baik merealisasikan belanjanya dengan tidak melebihi jumlah yang dianggarkan.
5.	Setiani & Madila, (2018)	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data-data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan telah melebihi jumlah yang dianggarkan dengan presentase rata-rata diatas 90%. Artinya, Pemerintahan Kota Cimahi dari tahun 2009-2018 sudah dikatakan cukup baik dalam mengelola sumber pendapatan daerah. Realisasi belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan. Artinya, Pemerintah Kota Cimahi dari tahun 2009-2018 sudah cukup baik dalam mengelola sumber pengeluaran daerah.
6.	Zuliarti, (2012)	Nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi	Deskriptif Kualitatif	Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, SPIP, dan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
7.	Yuwilia, (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,	Uji Analisis Linera Berganda	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif

		Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada SKPD kabupaten lebuhan batu)		terhadap kualitas laporan keuangan 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan
8.	Sanjaya, (2017)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SPKD Kabupaten Kampar	Uji Analisis Linera Berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan</li> <li>2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan</li> <li>3. Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan</li> </ol>
9.	Oktavia, (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen	Uji Regresi Linear Berganda	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap

		Organisasi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus pada satuan kinerja perangkat daerah kota bandung).		Kualitas Laporan Keuangan Daerah 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
10.	Marwadi, (2020)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kode Etik Akuntan, Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Uji Regresi Linear Berganda	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpegaruh signifikan terhadap Kualita Laporan Keuangan Daerah 2. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini digunakan untuk mengukur efektif dan efisien kinerja perencanaan yang dicapai dengan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio


efektif pendapatan dan efisien belanja untuk mengetahui kemampuan pemerintah kantor walikota dalam merealisasikan APBD yang ada dalam jumlah dan waktu yang tepat dan rasio efisien belanja yaitu untuk mengukur tingkat penghematan yang dilakukan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Hasil Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Pemerintah Kota Medan Analisis: Rasio Efektif dan Efisien Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk memudahkan dalam penelitian, maka kerangka berfikir adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian kuantitatif ialah proses penelitian pengetahuan berdasarkan dengan data yang berbentuk angka yang berguna untuk menganalisis permasalahan yang diteliti sesuai dengan fakta, menggunakan proses analisa, menggunakan hipotesis, serta menggunakan ukuran objektif dan menggunakan data kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial (Ahmadi, 2016).

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2016). Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, yang terdiri dari variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (variabel yang dipengaruhi) menurut (Sugiyono, 2013).

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.2.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Kab. Deli Serdang. Penelitian ini berfokus pada anggaran dan belanja daerah Deli Serdang.

#### 3.2.2 Waktu Penelitian

Proses pengumpulan data dilakukan mulai Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023, dapat diketahui pada skedul proses penelitian dalam tabel 3.1

**Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian**

No	Kegiatan	2023						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
1.	Pengajuan Judul							
2.	Penyusunan Proposal							
3.	Bimbingan Proposal							
4.	Seminar Proposal							
5.	Revisi Proposal							

### **3.3 Definisi Operasional Variabel**

1. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam unit moneter yang meliputi kegiatan organisasi untuk masa yang akan datang.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan pemerintah daerah dalam mengatur kegiatannya.
3. Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kepada masyarakat.
4. Pendapatan adalah semua kegiatan yang menambah nilai kas baik kas daerah maupun negara.
5. Efektif adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
6. Efesien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai target yang ditetapkan

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Data ialah kumpulan fakta atau angka yang mengungkapkan kebenarannya kemudian menjadi dasar untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang dianalisa sesuai dengan metode tertentu hingga hasilnya dapat diketahui.(Sugiyono, 2018).

#### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan menganalisa

data. Berupa bukti catatan atau laporan keuangan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Deli Serdang, lokasi penelitian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Deli Serdang.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Tentunya untuk melakukan penelitian seperti yang diharapkan, kita harus mencari data, informasi dan pengetahuan berdasarkan fakta-fakta dari lapangan dan lokasi penelitian. Untuk mengumpulkan informasi dan data dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu:

#### **1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mengumpulkan informasi dan data secara langsung dari berbagai literatur, buku, catatan, jurnal dan referensi lain, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, untuk memperoleh jawaban dan landasan teori bagi penetapan masalah selanjutnya.

#### **2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti melaksanakan penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Deli Serdang dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Observasi adalah suatu teknik atau metode untuk mengumpulkan data yang sistematis mengenai suatu masalah penelitian,

baik secara langsung maupun tidak langsung (Hardani et al., 2020). Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei tidak langsung di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Deli Serdang melalui sumber yang tertera di website/ laman resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Deli Serdang dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti berupa data-data, catatan-catatan dan formulir-formulir yang berhubungan dengan system akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi.

Metode Dokumentasi ini melakukan pengumpulan data dari BPKAD Deli Serdang berupa data umum dan data khusus, yakni:

- Data Gambaran umum Deli Serdang.
- Data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Deli Serdang tahun anggaran 2020-2021.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolok ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

### 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal atau Otonomi Fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana terlihat dalam sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

<b>Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal. %</b>	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Derajat Desentralisasi Fiskal menurut (Mahmudi, 2010) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{DDF} = (\text{PADt}/\text{TPDt}) \times 100\%$$

Keterangan:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

## 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian menurut (Mahsun 2020) adalah sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

**Tabel 3.3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

### 3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Efektivitas PAD menurut (Mohammad Mahsun, 2009) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak efektif

- a. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektivitas berimbang.
- b. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti efektif

### 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Efisiensi menurut (Mahmudi, 2007) adalah:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 3.4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

<b>Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal. %</b>	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

### **5. Rasio Keserasian**

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Abdul Halim, 2019):

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Deli Serdang**

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sekarang ini dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (Kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan.

Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi Daerah Otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1984 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1965. Hari jadi Kabupaten Deli Serdang ditetapkan tanggal 1 Juli 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, Ibukota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 Desember 1986.

Sesuai dengan dikeluarkan UU Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Deli Serdang telah dimekarkan menjadi dua wilayah yakni Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai, secara administratif Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kini terdiri atas 22 Kecamatan yang di dalamnya terdapat 14 Kelurahan dan 380 Desa.

Tercatat dalam sejarah Bupati pertama Kabupaten Deli Serdang Moenar S.Hamidjojo, dilanjutkan Sampoerna Kolopaking, setelah itu Wan Oemaroeddin Barus (1 April 1951-1 April 1958), Abdullah Eteng (1 April 1958-11 Januari 1963), Abdul Kadir Kendal Keliat (11 Januari 1963-11 November 1970), H. Baharoeddin Siregar (11 November 1970-17 April 1978), Abdul Muis Lubis (17 April 1978-3 Maret 1979), H. Tenteng Ginting (3 Maret 1979-3 Maret 1984), H. Wasiman (3 Maret 1984-3 Maret 1989), H. Ruslan Mansur (3 Maret 1989-1994), H. Maymaran NS (3 Maret 1994-3 Maret 1999), Drs. H. Abdul Hafid, MBA (3 Maret 1999 – 7 April 2004), tahun 2004 (Periode 2004 – 2009 dan Periode 2009-2014) di jabat oleh Drs. H. Amri Tambunan.

Seiring dengan gerak roda pembangunan yang terus melaju diciptakan motto bagi daerah Deli Serdang yaitu “Bhinneka Perkasa Jaya” yang tercantum di pita lambang Daerah Kabupaten Deli Serdang, dalam pengertian “Dengan masyarakatnya yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan bersatu dalam ke-Bhinnekaan secara kekeluargaan dan gotong royong membangun semangat kebersamaan, menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya sehingga menjadi kekuatan dan keperkasaan untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan, maju, mandiri dan jaya sepanjang masa”.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang**

Visi dan misi Kabupaten Deli Serdang Periode 2019-2024 yakni:

- **Visi**

Deli Serdang Yang Maju dan Sejahtera Dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan.

- **Misi**

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.
- d. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban.
- e. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good & clean governance) berwibawa dan bertanggung jawab.

#### **4.1.3 Laporan Keuangan**

##### **1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020**

**Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020**

No. Urut	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>3.335.349.826.580,82</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>809.719.829.264,82</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	596.316.675.898,77
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	47.643.621.168,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.190.194.281,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	149.569.337.917,00
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.049.562.028.316,00</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.837.294.622.988,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	57.246.737.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintahan Daerah Lainnya	155.020.668.328,00
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>476.067.969.000,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	167.897.300.000,00
4.3.2	Pendapatan Lainnya	308.170.669.000,00
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>2.770.409.994.709,19</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.223.407.524.744,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	1.351.706.896.984,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	842.395.196.760,00
5.1.3	Belanja Hibah	29.305.431.000,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>480.305.325.651,90</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	4.097.808.500,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.183.905.976,10
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.696.317.647,80
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	261.801.437.621,00

5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.525.855.907,00
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>66.997.144.313,29</b>
5.3.1	Belanja Tak Terduga	66.997.144.313,29
<b>6</b>	<b>Transfer</b>	<b>503.751.226.013,00</b>
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	54.244.560.313,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	54.244.560.313,00
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	449.506.665.700,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	449.506.665.700,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00
<b>Total Surplus/ (Defisit)</b>		<b>61.188.605.858,63</b>

Sumber: LRAPBD Kab. Deli Serdang Tahun 2020 (Diolah Peneliti, 2023)

## 2) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

**Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021**

No. Urut	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>3.541.834.066.479,33</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>928.687.258.003,33</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	672.462.837.506,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	32.411.169.920,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.228.003.613,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	201.585.246.964,33
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.451.655.133.476,00</b>
4.2.1	Dana Perimbangan	1.874.524.548.144,00
4.2.2	Dana Insentif Daerah (DID)	43.678.973.000,00

4.2.3	Dana Desa	312.024.280.840,00
4.2.4	Pendapatan Transfer Antar Daerah	221.427.331.492,00
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>161.491.675.000,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.680.000.000,00
4.3.2	Pendapatan Lainnya	158.811.675.000,00
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>3.473.858.274.766,05</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.424.772.336.760,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	1.315.013.905.179,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.068.401.000.941,00
5.1.3	Belanja Hibah	40.423.554.040,00
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	933.876.600,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>520.913.969.424,05</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	11.736.361.400,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.499.368.974,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.842.461.389,05
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	289.323.492.475,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.512.285.186,00
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>11.330.338.835,00</b>
5.3.1	Belanja Tak Terduga	<b>11.330.338.835,00</b>
<b>6</b>	<b>Transfer</b>	<b>516.841.629.747,00</b>
6.1	Transfer Bagi Hasil	63.836.693.307,00
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	453.004.936.440,00
<b>Total Surplus/ (Defisit)</b>		<b>-448.865.838.033,72</b>

Sumber: LRAPBD Kab. Deli Serdang Tahun 2021 (Diolah Peneliti, 2023)

#### 4.1.4 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal atau Otonomi Fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan.

Derajat desentralisasi fiskal menurut (Mahmudi, 2010) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{DDF} = (\text{PADt} / \text{TPDt}) \times 100\%$$

##### 1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

Berikut perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020:

$$\text{DDF} = \frac{809.719.829.264,82}{3.335.349.826.580,82} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = 24,27\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 diatas, diketahui bahwa PAD Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 sebesar Rp. 809.719.829.264 dan total penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 sebesar Rp. 3.335.349.826.580. Dengan demikian maka rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 sebesar 24,27%. Nilai tersebut tergolong dalam kemampuan keuangan yang cukup karena berada pada 20,01-30,00%.

## 2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Deli

### Serdang Tahun 2021

Berikut perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021:

$$DDF = \frac{928.687.258.003,33}{3.541.834.066.479,33} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = 26,22\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 diatas, diketahui bahwa PAD Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 sebesar Rp. 928.687.258.003 dan total penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 sebesar Rp. 3.541.834.066.479. Dengan demikian maka rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar 26,22%. Nilai tersebut tergolong dalam kemampuan keuangan yang cukup karena berada pada 20,01-30,00%.

#### 4.1.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian menurut (Mohammad Mahsun, 2020) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$DDF = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

### 1) Rasio Kemandirian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

Berikut perhitungan rasio kemandirian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020:

$$\text{RKKD} = \frac{809.719.829.264,82}{2.049.562.028.316,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = 39,50\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 diatas, diketahui bahwa PAD Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 sebesar Rp. 809.719.829.264 dan total penerimaan pendapatan transfer daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 sebesar Rp. 2.049.562.028.316. Dengan demikian maka rasio kemandirian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 sebesar 39,50%. Nilai tersebut tergolong dalam kemampuan keuangan yang rendah karena berada pada 25-50%. Hal ini berarti pola hubungan Kabupaten Deli Serdang sebagai pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah pola hubungan konsulatatif yakni campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

### 2) Rasio Kemandirian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

Berikut perhitungan rasio kemandirian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021:

$$\text{RKKD} = \frac{928.687.258.003,33}{2.451.655.133.476,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = 37,88\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 diatas, diketahui bahwa PAD Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 sebesar Rp. 928.687.258.003 dan total penerimaan pendapatan transfer daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 sebesar Rp. 2.451.655.133.476. Dengan demikian maka rasio kemandirian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar 37,88%. Nilai tersebut tergolong dalam kemampuan keuangan yang rendah karena berada pada 25-50%. Hal ini berarti pola hubungan Kabupaten Deli Serdang sebagai pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah pola hubungan konsulatatif yakni campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

#### **4.1.6 Rasio Efektivitas PAD**

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio Efektivitas PAD menurut (Mohammad Mahsun, 2009) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

**1) Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Deli Serdang Tahun  
2020**

Berikut perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{809.719.829.264,82}{1.100.498.262.974,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = 73,57\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 diatas, diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 sebesar Rp. 809.719.829.264 dan anggaran PAD Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 sebesar Rp. 1.100.498.262.974. Dengan demikian maka rasio efektivitas PAD Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 sebesar 73,57%. Nilai tersebut tergolong dalam rasio yang tidak efektif karena berada pada nilai kurang dari 100%.

**2) Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Deli Serdang Tahun  
2021**

Berikut perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{928.687.258.003,33}{1.519.793.939.731,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = 61,10\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 diatas, diketahui bahwa

realisasi PAD Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 sebesar Rp. 928.687.258.003 dan anggaran PAD Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 sebesar Rp. 1.519.793.939.731. Dengan demikian maka rasio efektivitas PAD Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar 61,10%. Nilai tersebut tergolong dalam rasio yang tidak efektif karena berada pada nilai kurang dari 100%.

#### **4.1.7 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)**

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menurut (Mahmudi, 2007) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

##### **1) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020**

Berikut perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020:

$$\text{REKD} = \frac{2.770.409.994.709,19}{3.335.349.826.580,82} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah PAD} = 83,06\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 diatas, diketahui bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 sebesar Rp. 2.770.409.994.709 dan realisasi pendapatan daerah

Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 sebesar Rp. 3.335.349.826.580. Dengan demikian maka rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 sebesar 83,06%. Nilai tersebut tergolong dalam rasio yang cukup efisien karena berada pada nilai kurang dari 80-90%.

## 2) **Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021**

Berikut perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021:

$$\text{REKD} = \frac{3.473.858.274.766,05}{3.541.834.066.479,33} \times 100\%$$

**Rasio Efisiensi Keuangan Daerah PAD = 98,08%**

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 diatas, diketahui bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 sebesar Rp. 3.473.858.274.766 dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 sebesar Rp. 3.541.834.066.479. Dengan demikian maka rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar 98,08%. Nilai tersebut tergolong dalam rasio yang kurang efisien karena berada pada nilai kurang dari 90-100%.

### 4.1.8 **Rasio Keserasian**

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal

secara optimal. Rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Abdul Halim, 2019):

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### 1) Rasio Keserasian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

Berikut perhitungan rasio keserasian Kabupaten Deli

Serdang pada tahun 2020:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{2.223.407.524.744,00}{2.770.409.994.709,19} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = 80,25\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio keserasian yakni rasio belanja operasi Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 diatas, diketahui bahwa total belanja operasional Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 sebesar Rp. 2.223.407.524.744 dan total belanja daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 sebesar Rp. 2.770.409.994.709. Dengan demikian maka rasio keserasian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 sebesar 80,25%.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{480.305.325.651,90}{2.770.409.994.709,19} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = 17,33\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio keserasian yakni rasio belanja modal Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 diatas, diketahui bahwa total belanja modal Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 sebesar Rp. 480.305.325.651 dan total belanja daerah Kabupaten Deli Serdang tahun

2020 sebesar Rp. 2.770.409.994.709. Dengan demikian maka rasio keserasian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 sebesar 17,33%.

## 2) Rasio Keserasian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

Berikut perhitungan rasio keserasian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{2.424.772.336.760,00}{3.473.858.274.766,05} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = 69,80\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio keserasian yakni rasio belanja operasi Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 diatas, diketahui bahwa total belanja operasional Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 sebesar Rp. 2.424.772.336.760 dan total belanja daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 sebesar Rp. 3.473.858.274.766. Dengan demikian maka rasio keserasian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar 69,80%.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{520.913.969.424,05}{3.473.858.274.766,05} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = 14,99\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio keserasian yakni rasio belanja modal Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 diatas, diketahui bahwa total belanja modal Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 sebesar Rp. 520.913.969.424 dan total belanja daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 sebesar Rp. 3.473.858.274.766. Dengan demikian maka rasio keserasian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar 69,80%.

## 4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 tergolong pada kemampuan keuangan yang cukup dengan persentase 24,27%. Perbandingan rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 yaitu 26,22% cenderung sama yakni dengan persentase selisih sebesar 1,95%.

Potret perekonomian nasional dan Tingkat kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun memang sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah, karena desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi dan efektifitas ekonomi serta secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam artian desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa penelitian diantara (Wibowo, 2008) dan (Siamanjuntak, 2010) memberikan kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2002) faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah antara lain transparansi dan desentralisasi fiskal. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD).

Hasil penelitian laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang terkait rasio kemandirian pada tahun 2020 sebesar 39,50%. Sedangkan Rasio Kemandirian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar 37,88%. Ini juga cenderung sama yakni tergolong dalam kemampuan yang rendah dan hubungan yang bersifat konsultatif. Rasio kemandirian yang rendah dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah yaitu rendahnya pajak/retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah pendapatan asli daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang di dalam pemungutannya berdasarkan undang-undang/peraturan pemerintah dan daerah hanya menjalankan serta akan menerima dalam bentuk dana perimbangan.

Menurut (Halim, 2014) Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuandaerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Kemudian pada penelitian (Putri, 2013) menyatakan bahwa “tujuan dari kemandirian daerah yaitu untuk melihat mampu tidaknya pemerintah daerah tersebut menjalankan tugasnya apakah dengan baik atau tidak juga

untuk melihat berapa besar dari Tingkat ketergantungan daerah kepada sumber dana selain yang mampu di hasilkan sendiri”. Berdasarkan peraturan UU No.23 Tahun 2014, “kemandirian dari keuangan daerah adalah berarti pemerintah di daerah mampu melakukan pertanggung jawaban dan pembiayaan keuangan sendiri, melakukan sendiri dalam rangka asas desentralisasi”.

Kemudian hasil penelitian mengenai rasio efektivitas PAD dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 sebesar 73,57% dan 2021 sebesar 61,10%. Maka di lihat dari persentase 2020 dan 2021 ini tergolong dalam kategori yang tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak maksimal dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pada sisi yang lain, pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak optimal dalam mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang lainnya yang sah.

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016). Semakin tinggi Rasio efektifitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat persentase rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020. Pada tahun 2020, rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang tergolong dalam kategori yang cukup efisien. Hal ini disebabkan oleh belanja daerah tidak terlalu mendongkrak pendapatan daerah walaupun

tidak sampai defisit. Rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 menurun sebesar -15,02% dibanding tahun 2020. Rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 tergolong dalam kategori kurang efisien.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini telah melaksanakan kewajibannya yakni memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan informasi - informasi yang didapatkan dari penelitian ini didapatkan langsung pada situs website pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang dapat diakses siapa saja. Sehingga public bisa melakukan penilaian secara independen terhadap pencapaian pemerintah Kabupaten Deli Serdang daerah.

Penelitian dari (Dewi, 2016) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan studi kasus pada Pemerintah Kota Salatiga. Hasil penelitian bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Salatiga jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan masih belum cukup baik karena presentase yang dihasilkan cenderung rendah. Dilihat dari rasio aktivitas besarnya pengeluaran untuk belanja rutin (belanja operasi) cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan belanja pembangunan (belanja modal). Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan hasil yang baik karena pengelolaannya dinilai sudah efektif. Sedangkan rasio efisiensi belanja pada jangka waktu tersebut masih belum efisien. Rasio pertumbuhan PAD dan TPD pemerintah Kota Salatiga masih belum stabil.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 dan 2021 cenderung sama dan tergolong dalam kategori cukup.
2. Rasio kemandirian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 dan 2021 cenderung sama dan tergolong dalam kategori rendah dan bersifat konsultatif.
3. Rasio efektivitas PAD Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 dan 2021 cenderung sama dan tergolong dalam kategori tidak efektif.
4. Rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan hasil yang berbeda. Tahun 2020 rasio efisiensi berada dalam kategori cukup efisien sedangkan tahun 2021 berada dalam kategori kurang efisien.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

2. Mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat tentu dapat meningkatkan rasio kemandirian Kabupaten Deli Serdang yang masih bersifat konsultatif.
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus lebih meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah guna untuk mencapai target anggaran pendapatan asli daerah dengan lebih efektif.
4. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus memprioritaskan pengalokasian dana yang dimiliki untuk belanja modal sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasarana yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Al Makka, Harry., David P.E.Saerang, Inggriani Elim. 2015. *Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Di Kota Kotamobagu*. *Jurnal Berkala Imiah Efisiensi*. Vol.15 No.04.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Bastian, Indra. 2018. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Daling, Marcheno. 2020. *Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3.
- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Stanley, W. (2018). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. *Jurnal EMBA*, 3(1), 534–541.
- F.Palilingan, Anastasia., H. Sabijono, L. Mawikere. 2018. *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado*. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.1.
- Ghalia Indonesia Renyowijoyo Muindro. 2018. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Akuntansi Sector Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2018). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*.Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sector Publik: Akuntansi keuangan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Dahlena. 2020. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Edisi 1. Jakarta.
- Handoko,Abdurrahman Wiro. 2018. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja Pada Dispenda Kota Surabaya*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.3 No.12.

- Hansen & women 2018. *Managemen accounting*. Edisi ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.
- Hansen & women 2017. *Managemen accounting*. Edisi ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.
- Hesrini, Elly. 2020. *Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bead An Cukai Gresik*. Jurnal ilmu manajemen MAGISTRA. Vol.1 No.1.
- Ikatan Akuntansi Indonesia 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019
- Mahmudi.2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mahsun, Mohammad 2019. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi pertama. BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Margono. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Nuryaman. Christina, V.2020. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori dan Praktek*. Bogor.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.

- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Rukayah, Nugrahini Kusunmawati, Raden Irna Afriani. 2017. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dean Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang*. Jurnal Akuntansi. Vol.4 No.2

Renyowijoyo, Muindro. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Runtu. 2016. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA. Vol.4 No.3

Santie, E.J.G., J.J. Tinangon, L.M. Mawikere. 2015. *Analisis Penyajian Realisasi Anggaran Pada Dinas Energy dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA. Vol.3 No.2

Undang–Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri

- V.S. Mirki, H. Sabijono., V.Z. Tirayoh. 2014. *Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2010-2012*. Jurnal EMBA. Vol.2 No.1 Tulangow, A.P., T.
- Widjajanta, B., Widyaningsih, A., & Tanuatmodjo, H. (2014). *Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*, 20–22. CV Citra Praya
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.